



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 01 Telp, Fax, (0443) 211039, Kode Pos 96263 Tilamuta

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 420/2014/Dispendik Kab/XI/2011

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA/
NEGERI UNTUK MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/ NEGERI
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : 1. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita - cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta / Negeri.
3. bahwa agar sekolah swasta / negeri dapat melaksanakan peranan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya ,perlu diberi pembinaan secara teratur dan teru - menerus.
4. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c diatas ,perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan Badan Penyelenggara Swasta / Negeri dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. a. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
c. Undang - undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999
d. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor : 0886/0/1986 tanggal 22 Desember 1986
b. Nomor : 0887/0/1986 tanggal 22 Desember 1986
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 086/C/Kep/U/95 Tanggal 08 Mei 1995.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
a. Nomor : 4677/C/I/1991 Tanggal 2 juli 1991
b. Nomor : 078/C2/U-1986 Tanggal 5 Februari 1996
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional TK Dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta/Negeri untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Swasta / Negeri dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Surat Izin Operasional bagi Taman Kanak – kanak Swasta / Negeri Se Kabupaten Boalemo sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Izin menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Swasta / Negeri tersebut pada dictum pertama diatas berlaku sepanjang Taman Kanak – Kanak Swasta / Negeri tersebut mematuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.

Ketiga

: Taman Kanak-kanak Swasta / Negeri yang sudah memperoleh izin Operasional tersebut pada dictum pertama diatas wajib pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodic tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan Taman Kanak-Kanak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.

Keempat

: Hal – hal lain menyangkut menyelenggara pendidikan di Taman Kanak-Kanak yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 9 Nov 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Boalemo

ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710214 199903 1 004

Tembusan :

1. Yth Bupati Boalemo di Tilamuta (Sebagai Laporan)
2. Yth Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo

Nomor : 420/0784/ Dispendik Kab./PNFI/XI/2011

Tanggal : 9 November 2011

No	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Pendirian	Ket
1	TK Alam I Modini	Dusun Modini Desa Piloliyanga	2007	Aktif
2	TK Sukma Alam II Balombo	Dusun Balombo Desa Piloliyanga	2007	Aktif
3	TK Alam III Ayuhulalo	Desa Ayuhulalo	2007	Aktif
4	TK Anak Panggung Bajo	Desa Bajo	2007	Aktif

